

TRANSAKSI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL CAPAI 2,43 TRILIUN RUPIAH



Sumber : www.google.com

Isi Berita :

Bandar Lampung (Lampost.co) — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini jumlah transaksi melalui [katalog](#) elektronik mencapai Rp2,43 triliun dengan 8.731 penyedia. Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan pemerintah daerah yang jumlah belanjanya tertinggi menggunakan katalog elektronik adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebesar Rp874,1 miliar.

Selain Pemprov Lampung, daerah yang memiliki transaksi tertinggi menggunakan katalog adalah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp380,5 miliar dan Bandar Lampung Rp339,5 miliar. Selanjutnya Lampung Timur Rp238,9 miliar, Lampung Selatan Rp271,5 miliar, dan Kota Metro Rp73,7 miliar.

Kemudian Kabupaten Pesawaran Rp70,03 miliar, Pringsewu Rp47,2 miliar, Lampung Utara Rp30,06 miliar, dan Mesuji Rp27,5 miliar. Selain itu, Tulangbawang Barat Rp17,6 miliar, Tanggamus Rp14,6 miliar, Way Kanan Rp14,2 miliar, Tulangbawang Rp14,05 miliar, Pesisir Barat Rp9,6 miliar, dan Lampung Barat Rp9,3 miliar. “Kami terus mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah transaksi pada katalog lokal. Guna mensejahterakan para pelaku UMKM lokal,” kata Slamet Riadi, Rabu, 13 November 2024

Tingkatkan Belanja

Pihaknya terus mengimbau daerah untuk dapat meningkatkan belanjanya pada katalog lokal. “Ini karena dapat menyejahterakan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha daerah dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya. Slamet mengatakan bila belanja menggunakan katalog lokal telah sesuai dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021. Serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022.

“Proyek konstruksi juga bisa menggunakan katalog dan ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan tender. Seperti misalnya pada APBD Perubahan ini karena waktunya mepet, para OPD bisa menggunakan katalog,” untkannya. Sebelumnya DPRD Provinsi Lampung meminta kepada Pemprov Lampung untuk dapat mempercepat realisasi APBD tahun anggaran 2024.

“Kas Pemprov Lampung terus berpacu karena defisit sehingga kita upayakan semua anggaran yang terserap langsung dijadikan kegiatan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda. Ia mengatakan memang sampai saat ini sudah ada beberapa paket pekerjaan barang dan jasa yang sudah berjalan. Sehingga paket yang sudah selesai tender tersebut harus segera ada pengerjaan.

“Kemarin sudah di lelang dan beberapa sudah berjalan, tinggal kebijakan saja apakah pemborong sanggup untuk mengerjakan di awal karena lebih cepat lebih baik. Kita berharap semua berjalan,” imbuhnya. Namun ia juga menegaskan paket pekerjaan harus dengan semaksimal mungkin dan tidak asal jadi mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun. “Tentu tidak asal karena ada KPK. Dan besok sudah mulai kita agendakan pertemuan dengan OPD untuk berkenalkan dengan anggota yang baru,” katanya.

Sumber Berita :

1. <https://lampost.co/lampung/transaksi-katalog-lokal-di-lampung-capai-rp243-triliun/>, diunggah tanggal 13 November 2024; dan
2. <https://kupastuntas.co/2024/11/13/transaksi-e-katalog-lokal-di-lampung-capai-rp-243-triliun>, diunggah tanggal 13 November 2024.

Catatan Berita :

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E-marketplace pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. (Pasal 1 angka 20)

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. (Pasal 1 angka 35)

Toko dalam jaringan yang selanjutnya disebut toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring. (Pasal 1 angka 54)

Lampiran I. Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik

D. Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

Katalog Elektronik Lokal merupakan Katalog Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu pada sistem Katalog Elektronik

Ruang Lingkup Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:

1. Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu;
2. Mendorong Pelaku Usaha Lokal untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik; dan
3. Melakukan kurasi Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu.

Pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal terdiri atas:

1. Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
2. Kurator Koleksi Produk
Kurator Koleksi Produk ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Kewenangan Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

1. Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - a. Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu; dan
 - b. Menetapkan atau membentuk Kurator Koleksi Produk.
2. Kurator Koleksi Produk
 - a. Melakukan kurasi untuk Koleksi Produk; dan
 - b. Melaporkan hasil kurasi kepada Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Lampiran III. Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau Toko Daring. Dalam keputusan ini, E-Purchasing Katalog adalah transaksi yang dilakukan melalui sistem katalog.

E-purchasing Katalog dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Melakukan E-Purchasing untuk nilai di atas Rp200 juta
 - Di Provinsi Papua, batas minimalnya adalah Rp1 miliar
2. Pejabat Pengadaan (PP)
 - Melakukan E-Purchasing untuk nilai maksimal Rp200 juta
 - Di Provinsi Papua, batas maksimalnya adalah Rp1 miliar

Barang/jasa yang tercantum di Katalog Elektronik dapat dibeli oleh PPK/PP di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) serta instansi lainnya.

***E-purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:**

1. Negosiasi Harga
 - PPK/PP bernegosiasi dengan penyedia untuk mendapatkan harga terbaik.
 - Harga final yang disepakati adalah harga transaksi.
2. Mini-Kompetisi

Melibatkan 2 atau lebih penyedia dengan produk sejenis untuk kompetisi harga.
3. *Competitive Catalogue*

Digunakan untuk pekerjaan konstruksi berbasis komponen.

Saat ini, hanya metode Negosiasi Harga yang bisa digunakan, sementara Mini-Kompetisi dan *Competitive Catalogue* akan diterapkan setelah sistem mendukungnya.

***E-Purchasing* Katalog dengan metode Negosiasi Harga dilakukan melalui tahapan berikut:**

1. Persiapan E-Purchasing Katalog

Sebelum melakukan transaksi, PPK/PP harus mempersiapkan beberapa hal berikut:

a. Pemilihan Produk

Kesesuaian spesifikasi: Produk dipilih berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK/PP.

1. Prioritas Produk Dalam Negeri (PDN):

- Jika tersedia produk dalam negeri dengan TKDN $\geq 40\%$, maka wajib dipilih produk dengan TKDN minimal 25%;
- Jika tidak ada, dapat memilih produk dalam negeri dengan TKDN $< 25\%$;
- Jika tidak ada, pilih produk berlabel PDN meski tanpa nilai TKDN; dan
- Jika tidak ada, baru diperbolehkan memilih produk impor.

2. Prioritas Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil/Koperasi:

- Untuk paket hingga Rp15 miliar, pilih penyedia usaha kecil/koperasi.
- Jika tidak ada, bisa memilih penyedia non-usaha kecil/koperasi.

3. Harga Terbaik:

Pilih produk dengan total harga terendah (termasuk biaya pengiriman dan layanan tambahan jika ada).

b. Penyusunan Referensi Harga

- Digunakan sebagai dasar negosiasi.
- Referensi harga bisa berasal dari:
 1. Harga produk sejenis di luar Katalog Elektronik;
 2. Informasi harga resmi dari K/L/PD; dan
 3. Dokumen lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

c. Dokumentasi Persiapan

Semua proses pemilihan produk dan referensi harga harus didokumentasikan oleh PPK/PP.

2. Pelaksanaan E-Purchasing Katalog

Jika persiapan sudah selesai, PPK/PP melanjutkan ke tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Klarifikasi Teknis (Jika Diperlukan)

Klarifikasi spesifikasi teknis, fungsi, atau kinerja produk dengan penyedia untuk memastikan kesesuaian.

b. Pemilihan Opsi Pengiriman

- Kurir penyedia: Pengiriman oleh penyedia, biayanya bisa dinegosiasikan.
- Jasa pengiriman pihak ketiga: Pengiriman menggunakan jasa logistik terintegrasi, biaya tetap dan sudah termasuk asuransi.

c. Negosiasi Harga

- PPK/PP menegosiasikan harga dengan penyedia berdasarkan:
 1. Bukti transaksi terakhir produk di Katalog Elektronik.
 2. Struktur harga dari penyedia.
 3. Riwayat harga terbaik yang tersedia di sistem.
- Jika negosiasi berhasil, maka transaksi bisa dilanjutkan.
- Jika tidak ada kesepakatan, PPK/PP bisa membatalkan transaksi dan mencoba negosiasi dengan penyedia lain.

3. Surat Pesanan

Jika harga sudah disepakati, maka:

- PPK dan Penyedia menandatangani Surat Pesanan secara elektronik melalui aplikasi Katalog Elektronik;
- Penyedia menanggung biaya tanda tangan elektronik & materai; dan
- Jika ada perubahan spesifikasi atau kondisi lapangan, maka Surat Pesanan bisa diubah dengan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Pengiriman dan Serah Terima

- Produk dikirim oleh penyedia sesuai dengan metode pengiriman yang dipilih;
- PPK melakukan pemeriksaan barang/jasa; dan
- Jika sudah sesuai, Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani secara elektronik.

5. Pembayaran

PPK memastikan kelengkapan dokumen: Surat Pesanan, BAST, *Invoice*, Faktur Pajak, dan Dokumen pemungutan tarif PNBP.

Mekanisme pembayaran bisa melalui:

1. Langsung (LS) → Pembayaran langsung ke penyedia.
2. Uang Persediaan (UP) → Bisa menggunakan Kartu Kredit Pemerintah atau transfer bank.

6. Penilaian Kinerja Penyedia

Setelah transaksi selesai, PPK memberikan penilaian dan ulasan terhadap penyedia berdasarkan kualitas barang/jasa dan layanan yang diberikan.